



P E N E T A P A N

Nomor : 1022 / Pdt.P / 2019 / PN.Jkt.Utr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 12 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 16 Desember 2019 No. Register Perkara : 1022/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. yang diajukan oleh Pemohon :

SONDANG FARIDA NAPITUPULU, beralamat di Jalan Pademangan II Gg.14/11, Rt.012, Rw.005, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara., selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada M. Ali Syaifudin SH.MH, Dodi Rusmana SH.MH, dan Muchlis SH.Para Advokat dan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Utara (LBH-HIR Jak-Ut) beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No.9 Rt.10 Rw.03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2019 ;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1022/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Desember 2019 tentang Penunjukkan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini ;

Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1022/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tertanggal 16 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah dipanggil menghadap dipersidangan dan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Hakim dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan permohonan penetapan perwalian dan ijin menerima santunan dari Asuransi Prodensial tersebut ;

Menimbang, bahwa atas penjelasan mengenai ketentuan- ketentuan tersebut, maka Pemohon dipersidangan secara lisan mengajukan permohonan mencabut permohonannya dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Hal.1 dari 2 hal. Penetapan Pencabutan No. 1022/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut diatas, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara harus diperintahkan untuk mencatat dan mencoret dalam register perkara permohonan Nomor : 1022/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pemohon harus dibebani biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor : 1022 / Pdt.P / 2019 / PN.Jkt.Utr. yang diajukan oleh Pemohon ;
2. Menyatakan perkara permohonan Nomor 1022/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. sah dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang telah timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 262.000,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : SENIN, Tanggal : 13 JANUARI 2020 oleh kami AGUNG PURBANTORO, SH.,MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan dibantu oleh BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BAMBANG SETYAWAN, SH.,MH.

AGUNG PURBANTORO, SH.,MH

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	Panggilan	Rp. 125.000,-
4.	PNPB panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Materai	Rp. 12.000,-
	Jumlah	Rp. 262.000,- (Dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal.2 dari 2 hal. Penetapan Pencabutan No. 1022/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.